



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2019/PN Bjm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

FAHMI HALIMI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin, 05 Januari 1982, Tempat Tinggal Jl. AMD Besar No. 50 Rt. 32 Rw. 02, Kel. Pekapuran Raya Kec.Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 Maret 2019 dengan Nomor : 165/Pdt.P/2019/PN.Bjm, telah mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama RUSMINI sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kesatu perempuan yang diberi nama NURSIFA KAMILA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Januari 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no. 6137/T/2011;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari FAHMI HALIM menjadi FAHMI HALIMI agar nama Pemohon selaku orang tua kandung dari anak Pemohon disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama Pemohon selaku orang tua kandung dari anak Pemohon dari FAHMI HALIM menjadi FAHMI HALIMI diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan administrasi anak Pemohon kedepannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon selaku orang tua kandung di Akta Kelahiran Anak kesatu Pemohon no.6137/T/2011 dari semula FAHMI HALIM menjadi FAHMI HALIMI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FAHMI HALIMI (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSMINI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga FAHMI HALIMI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Fahmi Halimi dengan Rusmini No. 08/49/III/2009, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6137/T/2011, tanggal 9 November 2011, atas nama NURSIFA KAMILA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NORSIDI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan isterinya bernama RUSMINI;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kesatu perempuan bernama NURSIFA KAMILA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NURSIFA KAMILA tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari semula nama Pemohon FAHMI HALIM menjadi FAHMI HALIMI;
- Bahwa perbaikan nama tersebut untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

2. ELIS SUSANTI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan isterinya bernama RUSMINI;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kesatu perempuan bernama NURSIFA KAMILA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NURSIFA KAMILA tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari semula nama Pemohon FAHMI HALIM menjadi FAHMI HALIMI;
- Bahwa perbaikan nama tersebut untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2019/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No.6137/T/2011, tanggal 9 November 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Barito Kuala dari semula FAHMI HALIM menjadi FAHMI HALIMI;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdiam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal/Alamat di Jl. AMD Besar No.50 Rt.32 Rw.02, Kel.Pekapuran Raya, Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka sudah tepat apabila pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURSIFA KAMILA No.6137/T/2011, tanggal 9 November 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Barito Kuala dari semula FAHMI HALIM menjadi FAHMI HALIMI, maka setelah diteliti maka maksud perbaikan nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitem perbaikan nama tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa petitem selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama Pemohon dari semula FAHMI HALIM menjadi FAHMI HALIMI pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannya kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perbaikan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURSIFA KAMILA No.6137/T/2011, tanggal 9 November 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Kuala, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perbaikan nama tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perbaikan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama Pemohon dari semula FAHMI HALIM menjadi FAHMI HALIMI pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register Akta Kelahiran yang telah tersedia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki nama Pemohon dari semula FAHMI HALIM menjadi FAHMI HALIMI beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURSIFA KAMILA no.6137/T/2011, tanggal 9 November 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Kuala dari semula **FAHMI HALIM menjadi FAHMI HALIMI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019, oleh kami **YUSUF PRANOWO, SH.,MH.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARDIANSYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARDIANSYAH

YUSUF PRANOWO, SH.,MH.

Biaya Perkara :

PNBP : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2019/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Panggilan	: Rp. 85.000,-
PNBP Relaas	: Rp. 5.000,-
R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.181.000,-
(Seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)